



KEPALA DESA BABAKAN  
KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA BABAKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BABAKAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Serang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Serangi Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKAN  
Dan  
KEPALA DESA BABAKAN

- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABAKAN TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BABAKAN Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a.	semula	Rp 1.233.151.400,00
	b.	bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 116.541.525,00</u>
		Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.349.692.925,00
2.	Belanja Desa		
	a.	semula	Rp 1.233.151.400,00
	b.	bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 474.393.108,00</u>
		Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.707.544.508,00
		Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (357.851.583,00)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1.	Penerimaan Pembiayaan	
		a.	Semula Rp 0,00
		b.	Bertambah/(Berkurang) <u>Rp 357.851.583,00</u>
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 357.851.583,00
	3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
		a.	Semula Rp 0,00
		b.	Bertambah/(Berkurang) <u>Rp 0,00</u>
		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 0,00
		Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp 357.851.583,00
		Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BABAKAN.

Ditetapkan di : Babakan

Pada tanggal : 29 November 2021

Kepala Desa,

JOHADI,SE



Diundangkan di : Babakan

Pada tanggal : 29 November 2021

Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and vertical strokes.

SUNTARI,SE


LEMBARAN DESA BABAKAN NOMOR 509 TAHUN 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BABAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.345.201.400,00	1.345.201.400,00	112.050.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	4.491.525,00	4.491.525,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.345.201.400,00</b>	<b>1.349.692.925,00</b>	<b>116.541.525,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	229.050.000,00	305.400.000,00	76.350.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	291.030.640,00	397.810.640,00	106.780.000,00	
5.3.	Belanja Modal	353.070.760,00	577.347.907,00	224.277.147,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	426.985.961,00	66.985.961,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.233.151.400,00</b>	<b>1.707.544.508,00</b>	<b>474.393.108,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>(357.851.583,00)</b>	<b>(357.851.583,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	357.851.583,00	357.851.583,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	357.851.583,00	357.851.583,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>357.851.583,00</b>	<b>357.851.583,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Babakan, 30 Nopember 2021

Kepala Desa



JOHADI, SE

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BABAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.233.151.400,00</b>	<b>1.345.201.400,00</b>	<b>112.050.000,00</b>	
4.2.1.	Dana Desa	722.113.000,00	722.113.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	203.088.400,00	203.088.400,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	307.950.000,00	405.000.000,00	97.050.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.525,00</b>	<b>4.491.525,00</b>	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	4.491.525,00	4.491.525,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.233.151.400,00</b>	<b>1.349.692.925,00</b>	<b>116.541.525,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>405.645.000,00</b>	<b>547.840.000,00</b>	<b>142.195.000,00</b>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>307.950.000,00</u>	<u>406.000.000,00</u>	<u>98.050.000,00</u>	
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>33.300.000,00</i>	<i>44.400.000,00</i>	<i>11.100.000,00</i>	
1.1.01	Belanja Pegawai	33.300.000,00	44.400.000,00	11.100.000,00	
1.1.02	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>148.500.000,00</i>	<i>198.000.000,00</i>	<i>49.500.000,00</i>	
1.1.02	Belanja Pegawai	148.500.000,00	198.000.000,00	49.500.000,00	
1.1.04	<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,</i>	<i>28.500.000,00</i>	<i>38.663.000,00</i>	<i>10.163.000,00</i>	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	38.663.000,00	10.163.000,00	
1.1.05	<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	<i>47.250.000,00</i>	<i>63.000.000,00</i>	<i>15.750.000,00</i>	
1.1.05	Belanja Pegawai	47.250.000,00	63.000.000,00	15.750.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	6.000.000,00	6.737.000,00	737.000,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.737.000,00	737.000,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.400.000,00	43.200.000,00	10.800.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	43.200.000,00	10.800.000,00	
1.1.90	Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	62.998.400,00	104.143.400,00	41.145.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	57.298.400,00	83.298.400,00	26.000.000,00	
1.2.01	Belanja Modal	57.298.400,00	83.298.400,00	26.000.000,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.700.000,00	14.845.000,00	9.145.000,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.2.02	Belanja Modal	0,00	9.145.000,00	9.145.000,00	
1.2.90	Pemeliharaan sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.2.90	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.496.600,00	25.496.600,00	3.000.000,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	18.746.600,00	21.746.600,00	3.000.000,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	18.746.600,00	21.746.600,00	3.000.000,00	
1.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.3.04	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Ri	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	329.136.240,00	588.892.547,00	259.756.307,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	39.794.000,00	39.794.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	39.794.000,00	39.794.000,00	0,00	